



PUTUSAN

Nomor 367/Pdt.G/2023/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

Pemohon, NIK xxxx, tempat/tanggal lahir Idi, 23 Oktober 1958, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Banda Aceh, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Dengan ini mengajukan permohonan Itsbat Nikah, dan menarik :

Termohon, NIK 1171085404530002 tempat/tanggal lahir Banda Aceh, 14 April 1953, usia 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat Kota Banda Aceh, sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatannya tertanggal 03 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada tanggal 04 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 367/Pdt.G/2023/MS.Bna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1979, pemohon telah melangsungkan pernikahan sesuai syariat Islam, dengan seorang laki-laki bernama (Alm) suami pemohon, bertempat di KUA Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon bernama: (Alm) suami pemohon lahir tanggal 02 Februari 1952 Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan, alamat terakhir Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 karena Sakit;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Abang kandung pemohon sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, sedangkan yang menjadi saksi nikah adalah Tagor dan Saksi Nikah, dengan mahar berupa 10 (sepuluh) mayam emas tunai;
4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1979, kedua kutipan akad nikah (untuk suami istri) yang diberikan oleh kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kabupaten Idi, telah hilang akibat bencana tsunami, sesuai dengan surat kehilangan barang dari kepolisian Nomor SKTLK /xxxx/IX /2023 /SPKT /POLRESTABANDA ACEH /POLDA ACEH yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh
5. Bahwa Termohon adalah saudara kandung suami pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
6. Bahwa dalam perkawinan Pemohonan dengan suami Pemohon (Alm) suami pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama:
 1. Anak Kandung pertama (perempuan), lahir tanggal 10 Juni 1980;
 2. Anak Kandung Kedua (laki-laki), lahir tanggal 01 Agustus 1981;
 3. Anak kandung ketiga (laki-laik), lahir tanggal 22 September 1984;
 4. Anak Kandung Keempat (perempuan), lahir tanggal 08 Januari 1990;
 5. Anak Kandung Kelima (perempuan), lahir 26 Oktober 1998.
7. Bahwa Permohonan itsbat nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohoan dengan suami Pemohoan (Alm) suami pemohon serta untuk mengurus surat atau melengkapi berkas Pensiun di Taspen dan untuk keperluan administrasi lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 9 Halaman Putusan No.367/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon Pemohon dengan Almarhum (Alm) suami pemohon yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur pada tanggal 25 Juli 1979;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
4. Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 09 Oktober 2023. untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut ternyata tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh sehubungan dengan gugatan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxx, tanggal 25-01-2018, atas nama Pemohon (xxxx). Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxx, tanggal 13-05-2012, atas nama Termohon (xxxx), Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxx tanggal 20 Juni 2022, atas nama Asnawi. Bukti Surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Nomor SKTLK/xxxx/IX/2023/SOKT/POLRESTA BANDA ACEH/POLDA ACEH, tanggal 29

Halaman 3 dari 9 Halaman Putusan No.367/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, selanjutnya diberi kode P.4;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah **Saksi Pertama** dan **Anak kandung ketiga**, (telah diperiksa secara terpisah) di persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Termohon (saudara kandung almarhum (Alm) suami pemohon/ suami Pemohon);
- Bahwa (Alm) suami pemohon telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 20 September 2023 karena Sakit;
- Bahwa (Alm) suami pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa saksi tidak tahu tanggal, bulan dan tahun serta wali dan saksi-saksi nikah dengan (Alm) suami pemohon ;
- Bahwa, saksi baru mengetahui Pemohon telah menikah dengan (Alm) suami pemohon dan sejak saat itu sampai sekarang tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon dengan (Alm) suami pemohon tersebut;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan (Alm) suami pemohon telah mendapat keturunan 5 (lima) orang yaitu :
 - Anak Kandung pertama,
 - Anak Kandung Kedua ;
 - Anak kandung ketiga;
 - Anak Kandung Keempat ; dan
 - Anak Kandung Kelima ;
- Bahwa (Alm) suami pemohon tidak ada isteri yang lain selain Pemohon dan selama perkawinannya dengan Pemohon tidak pernah bercerai;
- Bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa perkawinan Pemohon dengan (Alm) suami pemohon telah pernah diberikan buku akta nikah oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, namun buku nikah tersebut telah hilang pada saat musibah tsunami bulan Desember 2004;
- Bahwa Pemohon memerlukan Itsbat Nikah adalah untuk mengurus pensiunan janda pada PT. Taspen Banda Aceh;

Halaman 4 dari 9 Halaman Putusan No.367/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai maksud pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, dan ternyata pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon-Pemohon secara in person datang menghadap di persidangan, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan olehnya sendiri di persidangan serta telah menjelaskan seperlunya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar ditetapkan/diitsbatkan pernikahannya yang dilangsungkan menurut hukum Islam pada tanggal 25 Juli 1979, dengan seorang laki-laki bernama (Alm) suami pemohon, bertempat di KUA Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur, dengan dalil bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti tertulis tentang adanya pernikahan tersebut karena buku Kutipan Akta Nikah yang diberikan oleh Kantor Urusan Agama tersebut telah hilang, alasan mana dapat dipertimbangkan karena sudah menjadi wewenang Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah) dan dapat dijadikan dalil dalam pengajuan permohonan ini, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan No.367/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai subjek dalam perkara ini beragama Islam dan domisilinya merupakan wilayah hukum/yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, sampai dengan P.4 serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah bermeterai cukup dan aslinya telah dapat diperlihatkan di persidangan, dengan demikian surat-surat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata jo. Pasal 285 RBg. serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 301 ayat (2) RBg., sedangkan secara materiil surat-surat bukti tersebut dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik (*authentieke akte*), menjelaskan tentang identitas Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu maka bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan, Asli akta tersebut tanpa bermeterai cukup, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Kutipan Akta Nikah Pemohon telah hilang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan P-4, keterangan saksi-saksi terbukti bahwa Pemohon tidak mempunyai bukti pernikahan (Akta Nikah) padahal mereka sudah menikah, oleh karenanya menurut pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan ini (Persona standi in judicio) ;

Halaman 6 dari 9 Halaman Putusan No.367/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan adalah orang yang dekat dengan Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formal kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu **Saksi Pertama** dan **Anak kandung ketiga**, kedua saksi tersebut tidak hadir saat ijab kabulnya sehingga tidak mengetahui secara pasti tanggal, bulan dan tahun pernikahan Pemohon dengan suaminya, namun Pemohon dan (Alm) suami pemohon sudah hidup lebih dari 40 tahun dalam satu rumah dan telah mempunyai 5 (lima) orang anak sampai sekarang tidak ada orang/tokoh masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dengan (Alm) suami pemohon Kesaksian para saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 171 HIR/pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa perkawinan Pemohon dengan (Alm) suami pemohon telah dilaksanakan dan telah terpenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan seperti adanya wali, saksi serta ijab dan qabul serta antara Pemohon dan Mohd. Amin Saleh tidak ada hubungan mahram serta Pemohon tidak sedang dalam ikatan perkawinan dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kaeadah fiqhiyah dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 yang diambil alih sebagai pendapat Majlis yang berbunyi :

فاذا شهد لها بينة على وفق الدعوى ثبتت الزوجية والارث

Artinya : " Apabila telah diajukan pembuktian yang dapat menguatkan dakwaan Pemohon tentang adanya hubungan pernikahan dengan seseorang, maka permohonan tentang adanya pernikahan tersebut dapat ditetapkan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah

Halaman 7 dari 9 Halaman Putusan No.367/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti dan beralasan sesuai maksud pasal 7 ayat 3 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan ; -

Menimbang, sesuai dengan ketentuan pasal Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 segala biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta kaedah syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (**Pemohon**) dengan Almarhum (**Alm**) suami pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 1979 di KUA Kecamatan Langsa Kabupaten Aceh Timur;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 150.500,00 (seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 26 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Ketua Majelis sebagai Ketua Majelis, Hakim Anggota dan Hakim Anggota, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hakim Anggota. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik.

Halaman 8 dari 9 Halaman Putusan No.367/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Panitera Pengganti

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- ATK Perkara	: Rp50.000,00
- Penggandaan	: Rp 5.000,00
- Panggilan	: Rp25.500,00
- PNPB Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
- Meterai	: Rp10.000,00

J u m l a h : **Rp150.500,00**

(seratus lima puluh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)